

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 Telp (0376) 21208 Selong Kp. 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR Nomor: 421.5/ 2.204-6/DIK.III/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DARUSSALAMAH NW DUSUN PRIDA KROYA DESA BAGIK PAYUNG TIMUR KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi da Verifikasi Oleh Tim Vasitasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur, maka Sekolah Menengah Kejuruan Darussalamah Nw Desa Bagik Payung Timur yang telah beroprasi sejak Tahun Pelajaran 2015/2016, layak diberikan Izin Operasional sebagai sebuah Lembaga yang Devinitif dengan status terdaftar dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olaraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Darussalamah Nw Desa Bagik Payung Timur, Dusun Prida Kroya Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur

Mengingat

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebgaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 sebagimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan Darussalamah Nw

Desa Bagik Payung Timur yang berlokasi di Dusun Prida Kroya Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan Program Kejuruan

Tekhnik Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP);

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Darussalamah Nw Desa Bagik Payung Timur, Dusun Prida Kroya Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok

Timur sebgaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada dibawah naungan Pondok Pesantren Darussalamah NW Prida Kroya Dusun Prida Kroya Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis

pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lombok Timur;

KETIGA : Hak dan Kewajiban dengan status sekolah Terdaftar sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Darussalamah Nw Desa Bagik Payung Timur berlaku ketentuan sebgai

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Lainnya di Kabupaten Lombok Timur;

KEEMPAT : Keputusan inii mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan belaku selama Proses

Bagik Payung Timur masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Balajar Mengajar (PBM) pada Sekolah Menengah Kejuruan Darussalamah Nw Desa

Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan senagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 29 September 2016

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur,

LALU SUANDI, S.Sos. Pembina Utama Muda IV/c NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
- 4. Bupati Lombok Timur di Selong;
- 5. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Darussalamah Nw Desa Bagik Payung Timur di Bagik Payung Timur.